



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/ 8 /Kpts/BPT-PS/2025

TENTANG

PENETAPAN PT. BANK NAGARI (PERSERODA)
KANTOR CABANG PAINAN SEBAGAI PEMEGANG KAS
DAERAH DAN NOMOR REKENING KAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 yang lebih efektif dan efisien, dipandang perlu menunjuk PT. Bank Nagari (Perseroda) Kantor Cabang Painan sebagai Pemegang Kas Daerah dan Nomor Rekening Kas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan PT. Bank Nagari (Perseroda) Kantor Cabang Painan Sebagai Pemegang Kas Daerah dan Nomor Rekening Kas Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan PT. Bank Nagari (Perseroda) Kantor Cabang Painan sebagai Pemegang Kas Daerah dan Nomor Rekening Kas Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA** : Nomor Rekening Kas Daerah pada PT. Bank Nagari (Perseroda) Kantor Cabang Painan adalah 0400.0101.00144.4.
- KETIGA** : PT. Bank Nagari (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk menerima semua pendapatan daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan menyimpan uang dalam suatu Bank Cash yang aman.

- KEEMPAT : PT.Bank Nagari (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Diktun KESATU melakukan pencairan semua Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah.
- KELIMA : Pemegang kas menyampaikan laporan harian kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR